

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk individu selalu mencoba guna memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Tingginya kebutuhan menyebabkan manusia selalu ingin mengkonsumsi suatu barang secara terus menerus. Dari hal itu dapat timbul sifat ketergantungan pada suatu barang. Salah satu produk yang banyak ditemui dan dikonsumsi oleh masyarakat ialah terkait produk hasil olahan tembakau. Tembakau ialah hasil bumi yang diproses dari daun tanaman yang juga dinamai sama. Tanaman tembakau terutama ialah *Nicotiana tabacum* dan *Nicotiana glauca*, meskipun beberapa anggota *Nicotiana* lainnya juga dipakai dalam tingkat sangat terbatas, yang mana bahan-bahan tembakau tersebut di olah menjadi *Cigarette* yang bias kita sebut rokok, salah satunya produk olahan tembakau yang dimaksud guna dibakar dan di hisap dan atau di hirup asapnya¹.

Rokok elektrik belakangan ini sedang populer di kalangan anak muda maupun dewasa. Namun belakangan ini muncul produk baru yang disebut Rokok elektrik (*Electronic Nicotine Delivery System* atau *E-Cigarette*) yang bias dikenal dengan sebutan *vaporizer* rokok elektrik menawarkan berbagai macam pilihan lezat. Di kota Ternate ini khususnya sudah banyak pengguna Rokok Elektrik, Masih banyak rokok elektrik yang beredar tanpa izin edar resmi dari BPOM. Artinya produsen belum

¹ Cahyono. 1998. Tembakau Budidaya dan Analisis Usaha Tani. Kanisius, Yogyakarta.

mendaftarkan produknya dan memastikan kualitas serta keamanannya dan sebagian besar rokok elektrik yang beredar di ternate tidak mencantumkan informasi kesehatan dan peringatan kesehatan yang di tetap kan oleh peraturan pemerintan No 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 terkait pengaman Zat-zat adiktif yang dapat mengganggu kesehatan konsumen. Bahaya menghirup rokok elektrik ternyata tidak jauh berbeda dengan rokok tradisional. Dilaporkan dalam jurnal *Circulation* bahwa inhaler uap rokok elektrik mengandung nanopartikel dalam jumlah yang signifikan.²

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik, Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa rokok elektrik asal impor hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pada tanggal 18 Mei 2015, Menteri Kesehatan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Menteri Perdagangan untuk melarang impor dan penjualan rokok elektrik. Surat rekomendasi tersebut menyebutkan bahwa rokok elektrik mengandung zat-zat berbahaya, seperti nikotin, formaldehida, dan logam berat, yang dapat menyebabkan berbagai

² Jurnal *Circulation* diterbitkan oleh American Heart Association pada tahun 2018

penyakit, seperti kanker, gangguan jantung, dan gangguan paru-paru. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan serius untuk melarang penjualan dan impor rokok elektronik (e-cigarette). Alasan utama pelarangan rokok elektrik ini adalah kesehatan. Aturan pelarangan ini tengah disiapkan, namun belum disampaikan kapan tepatnya larangan. Maka dari itu pihaknya atas rekomendasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) akan melarang total perdagangan rokok elektrik di dalam negeri.³

Alat penguap rokok elektrik dengan daya lebih tinggi berpotensi menghasilkan formaldehida, zat kimia yang sama⁴. Dalam cairan rokok elektrik mengandung propilen glikol atau gliserin, nikotin, dan penambah rasa. Propilen glikol atau gliserin berfungsi guna memproduksi uap air. Penelitian menunjukkan bahwa menghirup propilen glikol dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan pada beberapa individu, nikotin ditemukan dalam konsentrasi yang berbeda-beda, antara 0-100 mg/ml dalam satu rokok elektrik. Penambah rasa, seperti rasa coklat, vanila, buah-buahan, dan lainnya, sehingga perokok elektrik dapat menikmati sensasi rasa tertentu dalam setiap hisapannya. Komponen lainnya yaitu

³ Pada tanggal 18 Mei 2015, Menteri Kesehatan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Menteri Perdagangan untuk melarang impor dan penjualan rokok elektrik. Surat rekomendasi tersebut menyebutkan bahwa rokok elektrik mengandung zat-zat berbahaya, seperti nikotin, formaldehida, dan logam berat, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti kanker, gangguan jantung, dan gangguan paru-paru.

⁴<https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/berhenti-merokok/berbagai-jenis-vape-rokok-elektrik/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 23.00 WIB.

tobacco-specific nitrosamine (TSNA). TSNA merupakan senyawa karsinogen yang ditemukan dalam tembakau dan rokok tembakau⁵.

Semakin tinggi kadar nikotin, semakin tinggi juga kadar TSNA. Selain TSNA, juga ditemukan kandungan senyawa logam, seperti kromium, nikel, dan timah. Pada awalnya memang rokok elektrik pernah digunakan sebagai alat bantu terapi pengganti nicotin (*Nicotine Replacement Therapy, NRT*) dengan cara mengurangi kadarnya namun tidak di rekomendasikan lagi guna pengguna NRT karena beberapa studi menemukan beberapa kandungan yang beracun maka dari itu zat tersebut harus melewati pemeriksaan standar tertentu di kemtrian kesehatan dengan aturan mengenai kesehatan terkait rokok yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan uap yang dihasilkan oleh beberapa cairan rokok elektronik memiliki kadar *formaldehida* dan *asetaldehida* yang lebih tinggi dibandingkan rokok tradisional. Selain itu, *asetaldehida* ditemukan pada konsentrasi yang lebih besar dibandingkan pada rokok tembakau. bahkan, diketahui bahwa satu merek rokok elektronik mengandung karsinogen sepuluh kali lebih banyak dibandingkan rokok tradisional. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) saat ini meminta negara-negara melarang penjualan rokok elektronik, khususnya kepada anak di bawah umur, ibu hamil, dan wanita

⁵<https://kumparan.com/hello-sehat/vape-alias-rokok-elektrik-apakah-bahaya-bagi-tubuh>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 23.00 WIB.

dalam usia reproduksi.⁶ Mengingat risiko yang terkait dengan rokok elektronik, Kementerian Perdagangan menganggap serius larangan pemerintah terhadap impor dan penjualan rokok elektronik. Kesehatan ialah alasan utama pelarangan rokok elektrik.

Undang-Undang Kesehatan merinci berbagai bentuk hak atas kesehatan dengan sangat rinci. Hak atas informasi kesehatan merupakan salah satu dari sekian banyak variasi hak atas kesehatan; hak ini merupakan hak sosial yang mendasar, seperti halnya hak atas layanan kesehatan, yang berasal dari hak asasi manusia⁷. Bahwa hak atas informasi publik dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan ialah hak setiap orang/masyarakat guna mendapatkan informasi dari pemerintah selaku penanggung jawab guna terjaminnya hak hidup sehat bagi setiap orang. Rokok elektrik menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Kesehatan telah menyarankan agar penjualan dilarang di Indonesia⁸.

Konsumen mempunyai hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan jaminan suatu barang dan/atau jasa. Artinya konsumen barang dan jasa, termasuk jasa kesehatan, mempunyai hak atas informasi yang jelas dan jujur

⁶ Pernyataan resmi WHO/ laporan WHO tentang vape

⁷Gloria, Gabriel dan Jeane Neltje Saly, 2020, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Barang Yang Tidak Sampai, Jurnal Hukum Adigama, Vol.3, No.2, <http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10599>.

⁸<http://jogja.tribunnews.com/2015/05/23/penjualan-rokok-elektrik-di-indonesia-diminta-segeradihentikan>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 23.00 WIB.

mengenai suatu produk. Hak tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan telah dilanggar secara terang-terangan jika suatu produk diedarkan dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat Indonesia tanpa adanya informasi yang akurat dan jelas mengenai risiko atau dampak penggunaan produk tersebut atau dampak lain yang termasuk dalam aspek kesehatan. Konsumen, ayat (3) Pasal 4. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Kesewenangan-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen⁹.

Undang-undang ini memasukkan aturan-aturan yang bermanfaat bagi masyarakat bukan hanya konsumen dan karena undang-undang ini mengakui bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini telah menarik banyak perhatian. Guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya, pemerintah harus mengatur, mengawasi, dan mengawasi guna

⁹ Ahmadi Miru, Op.Cit., h. 1

menciptakan suatu sistem yang memihak pada hubungan antarpribadi¹⁰. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan konsumsi rokok tertinggi ketiga di dunia. Karena teknologi selalu berkembang, tidak semua produk rokok yang dibuat saat ini hanya terbuat dari bahan turunan tembakau. Saat ini banyak orang yang beralih dari rokok tradisional ke rokok elektronik atau vape.

Rokok vape, sebuah inovasi dari rokok tradisional menjadi rokok elektronik yang terdiri dari dua unsur yaitu alat isap dan alat cair (isi ulang/cair), merupakan salah satu barang yang banyak ditemui dan digunakan saat ini¹¹. Di satu sisi, produsen dapat menciptakan barang dengan bentuk, fungsi, dan karakteristik yang lebih beragam berkat penggunaan teknologi yang terus berkembang. Pelanggan rokok elektrik seringkali merasa tidak berdaya karena ketidakjelasan informasi kesehatan dalam paket pembelian dan kurangnya informasi dari operator perusahaan.

Berdasarkan informasi tersebut, konsumen rokok elektronik seringkali mereka mengalami kerugian akibat informasi yang tidak jelas, termasuk kerugian terhadap rokok yang mereka beli. Mengingat dampaknya yang serius yaitu potensi ledakan saat sistem sedang beroperasi sulit guna mengategorikan kerusakan yang ditimbulkan

¹⁰ Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2009, hlm. 1

¹¹ Repository ubaya, "Persepsi, Efektifitas Dan Keamanan Penggunaan Rokok Elektrik (E-Cigarette) Oleh Perokok Aktif". *J. Trop. Pharm. Chem.* 2017. Vol 4. No. 2. halaman 68. ([http://repository.ubaya.ac.id/32552/1/PERSEPSI%20%20EFEKTIFITAS%20DAN%20KEAMANAN%20PENGGUNAAN%20ROKOK%20ELEKTRIK_Lorensia%20dkk%20%20Naskah%20Fidry%20\(UNMUL\)_2017.pdf](http://repository.ubaya.ac.id/32552/1/PERSEPSI%20%20EFEKTIFITAS%20DAN%20KEAMANAN%20PENGGUNAAN%20ROKOK%20ELEKTRIK_Lorensia%20dkk%20%20Naskah%20Fidry%20(UNMUL)_2017.pdf), diakses 13 Mei 2020)

sebagai kerusakan minimal. Minimnya peringatan informasi kesehatan dan informasi peringatan bahaya, dan standarisasi rokok elektrik yang dijual oleh pelaku usaha telah melanggar hak konsumen yang membeli dan menggunakan rokok elektrik.

Hak-hak tersebut meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa serta hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, krusial guna memahami hak-hak hukum saat membeli dan menjual rokok elektrik serta tanggung jawab para pelaku industri rokok elektrik atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggan.

Secara hukum, Indonesia telah mempunyai aturan khusus mengenai perlindungan terhadap konsumen, namun dalam penegakannya dirasa masih sangat minim atau kurang. Dengan adanya kasus yang terjadi di masyarakat mengenai penggunaan bebas rokok elektrik (E-Cigarettes), penulis terinspirasi untuk membahasnya dalam judul skripsi **“PENGAWASAN ATAS PEREDARAN ROKOK ELEKTRIK (E-CIGARATTE) YANG TIDAK MENCAMTUMKAN INFORMASI KESEHATAN DAN PERINGATAN KESEHATAN DI KOTA TERNATE”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, rumusan masalahnya ialah sebagai berikut:

1. Apakah rokok elektrik (E-Cigarette) telah memenuhi standar produk yang dapat dijual oleh konsumen?
2. Bagaimana pengawasan peredaran rokok elektrik (E-Cigarette) yang tidak tercantum informasi peringatan kesehatan pada kemasan di Kota Ternate?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran kepatuhan pelaku usaha rokok elektrik (E-Cigarette) yang telah memenuhi standar produk yang dapat dijual oleh konsumen berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan melindungi hak konsumen atas informasi kesehatan pengawasan peredaran rokok elektrik (E-Cigarette) yang tidak tercantum informasi kesehatan dan peringatan kesehatan pada kemasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan Berikut beberapa manfaat penelitian ini yang dapat membantu peneliti dan pihak-pihak lain yang terlibat:

1. Manfaat Akademis:

Manfaat akademis dalam penelitian ini Hal ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang signifikan terhadap pokok bahasan ilmu hukum perlindungan konsumen, khususnya mengenai peran negara dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna *rokok* elektrik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah:

Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan guna mendukung perkembangan industri rokok elektrik yang berkaitan dengan permintaan Undang-Undang meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok elektrik yang tidak mencantumkan informasi kesehatan dan peringatan kesehatan dapat membantu masyarakat guna memahami bahaya rokok elektrik memahami bahwa rokok elektrik menyebabkan berbagai penyakit.

b. Bagi Masyarakat:

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok elektrik. memberikan informasi kesehatan dan peringatan kesehatan yang jelas dan akurat dapat membantu masyarakat guna memahami bahwa rokok elektrik juga berbahaya bagi kesehatan. Hal ini dapat mencegah masyarakat guna tidak mulai menggunakan rokok elektrik, atau mendorong mereka berhenti menggunakan rokok elektrik. kepada pihak-pihak terkait tentang bagaimana membangun keterlibatan pemerintah tentang belum adanya peringatan informasi kesehatan di masa depan dan perlindungan hukum bagi pengguna rokok elektrik yang tidak ada peringatan informasi kesehatan pada kemasan.